



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jl.XXXXXXXX RT 005 RW 002 No.17,
Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXX, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domicili elektronik
pada email hendriipone1@gmail.com sebagai
Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa XXXX RT 001 RW 006 No.25,
Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Oktober 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia pada tanggal 31 Maret 2018 dan tercatat oleh pegawai pencatatan sipil. Sesuai kutipan akta perkawinan nomor **3171-KW-21012019-0002**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di KP.Kareo Desa Cibadung RT 003 RW 004 No.23 Gunung Sindur, Bogor, dan hidup rukun baik sebagai mana mestinya suami istri;
3. Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak. Tetapi tergugat telah mempunyai anak dari suami pertamanya bernama : Anak Tergugat ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat mengatakan bahwa tidak Bahagia karena keadaan ekonomi yang dialami dan memilih untuk bercerai dan dikatakan sebanyak 4 kali semasa menjalani pernikahan;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Tanggal 25 bulan Februari 2020 Tergugat telah pergi dan meninggalkan tempat kediaman orang tua Kandung Penggugat. Yang tadinya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saya sebagai Penggugat merasa sudah hilang rasa cinta terhadap Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat telah sepakat untuk Cerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara XXXXX (Penggugat) dengan XXXX Anggraeni (Tergugat) di Gereja Kristen Indonesia – Tanggal 31 Maret 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan 3171-KW-21012019-0002 Jakarta 21 Januari 2019 Putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan risalah panggilan pertama Nomor : XXX/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tertanggal 8 Oktober 2021, risalah panggilan kedua Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tertanggal 28 Oktober 2021, dan risalah panggilan ketiga Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN.Cbi, tertanggal 4 November 2021 oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai Ketentuan Pasal 125 (1) HIR) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya disamping itu untuk memenuhi

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat cukup berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP atas nama Penggugat : XXXX NIK 317103080480010, bermaterai selanjutnya di sebut tanda bukti P- 1 ;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. 3171031501096521 atas nama Kepala Keluarga Edi, bermaterai selanjutnya disebut tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3171-KW-21012019-0002, bermaterai selanjutnya disebut tanda bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000, Istri Penggugat bernama : XXX ;
- Bawa saat ini Penggugat tinggal di XXXX, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu, dimana tinggal sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu tahun 2018 ;
- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat masih bujangan sedangkan status Tergugat janda punya anak 1 (satu) yang bernama : Anak 1 dan saat ini Anak 1 ikut Tergugat ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian Ke Pengadilan ;
- Bahwa penyebab diajukannya gugatan perceraian tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan perhatiannya selain itu mereka sering bertengkar masalah ekonomi ;
- Tergugat tidak bekerja dan hanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengarnya dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah bersama ia tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;

2. Saksi 2 menerangkan :

- Bahwa Penggugat bersidang di Pengadilan karena mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sudah lama, karena Penggugat teman bermain ;
- Bahwa Istri Penggugat bernama : XXX ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di XXXX, namun mereka sudah tidak tinggal serumah lagi dengan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu tahun 2018 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat masih bujangan sedangkan status Tergugat janda punya anak 1 (satu) yang bernama : anak dan saat ini anak 1 ikut Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah memberikan perhatiannya pada rumah tangga, selain itu mereka sering bertengkar masalah ekonomi ;

- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah bersama ia tidak pernah kembali sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi;

- Bahwa profesi Tergugat bu rumah tangga ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa saat baru menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut masing-masing tertanggal 8 Oktober 2021, 28 Oktober 2021 dan tanggal 4 November 2021, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, keterangan para saksi serta adanya bukti surat yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Indonesia, Jakarta dan telah tercatat di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, pada tanggal 21 Januari 2019 (Bukti P-3);
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus bujangan sedangkan Tergugat adalah janda dengan satu anak;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat merasa tidak bahagia, Tergugat tidak pernah memperhatikan dan mengurus rumah tangga serta masalah ekonomi;

- Bahwa Pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan lagi walaupun telah beberapa kali diusahakan untuk berdamai;

- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa Tergugat pergi dengan membawa anak kandungnya;

- Bahwa oleh karena pertengkaran tersebutlah sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini agar statusnya jelas karena tidak mungkin lagi mengharapkan Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu disebutkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat tidak pernah memperhatikan dan mengurus rumah tangga walaupun telah berusaha untuk didamaikan Tergugat tidak merubah sifatnya kearah yang lebih baik sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal seataap lagi sejak tahun 2020, dan sejak meninggalkan rumah Tergugat pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua yang mohon agar menyatakan Perkawinan antara XXX (Penggugat) dengan XXX (Tergugat) di Gereja Kristen Indonesia – Tanggal 31 Maret 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan 3171-KW-21012019-0002 Jakarta 21 Januari 2019 Putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya, adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Pusat untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti dengan tanda bukti P.3 dapat diketahui Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, yang berarti tempat perceraian terjadi adalah berbeda dengan dengan tempat dicatatkannya perkawinan;

Bahwa atas hal tersebut, dengan berpedoman pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada pegawai pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatitkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilaksanakan yaitu pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Nomor 9 tahun 1975 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara XXXX (Penggugat) dengan XXXX Anggraeni (Tergugat) di Gereja Kristen Indonesia – Tanggal 31 Maret 2018 sesuai Kutipan Akta Perkawinan 3171-KW-21012019-0002 Jakarta 21 Januari 2019 Putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan tetap kepada “Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor” dan juga kepada “Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat ” untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu serta diterbitkan “AKTA PERCERAIANNYA” ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khaerunnisa, S.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 4 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Kirim Wesel	: Rp.	-
Biaya Kirim Pos	: Rp.	-
Biaya Transpot Ke Kantor Pos	: Rp.	-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

JUMLAH

: Rp. 745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)